



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENGINTEGRASIAN DATA PADA SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan desa dan penganggaran keuangan Desa yang dihasilkan melalui sistem tata kelola data perencanaan pembangunan Desa dan keuangan Desa yang integratif, efektif efisien dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pengintegrasian Data Pada Sistem Perencanaan Desa dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerja sama Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Bupati Bone Bolango. Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENGINTEGRASIAN DATA PADA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
6. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Sistem Informasi adalah kumpulan antara sub-sub sistem yang saling berhubungan yang membentuk suatu komponen yang didalamnya mencakup *Input-Proses-Output* yang berhubungan dengan pengolahan informasi
17. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. •
18. Sistem Integrasi (*Integrated Sistem*) adalah merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional
19. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa adalah sebuah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu peran pemerintah desa dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang terukur, Sistematis, dan Terpadu
20. Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah
21. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
22. Pengintegrasian data menggunakan model *Horizontal Integration* dimana mengintegrasikan sistem dilakukan dengan cara membuat suatu layer khusus yang berfungsi sebagai interpreter, dimana sistem keuangan desa akan berkomunikasi ke layer tersebut yang merupakan hasil eksport data dari sistem Perencanaan Desa.
23. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah

penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengintegrasian Sistem dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Tata Kelola Data Perencanaan Pembangunan Desa dan Keuangan yang Integratif, Cepat dan Akurat
- (2) Pengintegrasian Sistem Perencanaan dan Keuangan desa yang berbentuk aplikasi untuk mendukung kualitas proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) kedalam Sistem Keuangan Desa.
- (3) Mempermudah proses optimalisasi sumber daya, transparansi, serta pengambilan keputusan secara cepat dan tepat
- (4) Pengaturan Pengintegrasian sistem Perencanaan Desa dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses langsung oleh masyarakat sebagai wujud akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat; dan
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta kualitas proses perencanaan yang termuat dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dan perumusan kebijakan Program/kegiatan dan keuangan yang berbasis Data

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGINTEGRASIAN DATA

Pasal 3

Pengintegrasian Data Perencanaan dalam sistem perencanaan desa ke Sistem Keuangan Desa dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan Data adalah Sistem Perencanaan Desa terdiri dari

beberapa sub sistem yang saling berkaitan berdasarkan fungsi dan tahapan waktu dalam pengimplementasiannya.

2. Integratif adalah Pengintegrasian Sub sistem perencanaan Pembangunan Desa, meliputi :
 - a. e-Musrenbang desa adalah sebuah aplikasi yang mengelola data usulan Masyarakat dan pemangku Kepentingan desa
 - b. e-RPJMDes adalah sub sistem yang mengelola data perencanaan bidang dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun
 - c. e-RKPDDes adaah sub sistem yang mengelola data perencanaan pembangunan desa selama 1 tahun
 - d. e- RAPBDes adalah sub sistem perencanaan pembangunan desa yang mengelola perencanaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
3. Cepat dan Akurat adalah tingkat laju penampilan Data secara tepat waktu.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. perancangan sistem pengintegrasian data perencanaan desa dan sistem keuangan Desa;
- b. model pengintegrasian data;
- c. pengintegrasian data sistem perencanaan Desa dan sistem keuangan desa; dan
- d. tahapan pengintegrasian data sistem perencanaan Desa dan keuangan Desa

BAB V

PERANCANGAN SISTEM PENGINTEGRASIAN DATA SISTEM PERENCANAAN DESA DAN SISTEM KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Perancangan Pengintegrasian data sistem Perencanaan dan keuangan desa meliputi:
 - a. Desain/arsitektur aplikasi,
 - b. Implementasi/pembuatan sistem,
 - c. Uji Coba sistem; dan
 - d. bimbingan teknis/pelatihan
- (2) Desain/arsitektur aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah model aplikasi organisasi yang mendefinisikan

lingkup aplikasi beserta persyaratan dan spesifikasi desain apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengakomodasi seluruh level proses bisnis organisasi seperti transaksional, operasional, pelaporan, analisa, monitoring dan perencanaan.

- (3) Pembuatan sistem atau disebut juga dengan implementasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembuatan sistem yang berisi koding atau *script* berdasarkan desain program yang dijabarkan kedalam algoritma sistem
- (4) Uji coba pengintegrasian sistem perencanaan dan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah pembuatan sistem yang dimaksudkan untuk melihat sejauhmana kehandalan sistem dalam melakukan *intereopabilitas* data.
- (5) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan melakukan ujicoba pada *layer eksport* data pada sistem perencanaan dan *layer import* data pada sistem keuangan atau aplikasi perantara (*web service*)
- (6) Bimbingan teknis bagi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk melatih pengguna dalam menggunakan sistem pengintegrasian data pada sistem Perencanaan desa kedalam sistem keuangan desa

BAB VI

MODEL PENGINTEGRASIAN DATA

Pasal 6

- (1) Model pengintegrasian Data pada sistem perencanaan dan sistem keuangan menggunakan model Integrasi setara (*horizontal integration model*).
- (2) Model integrasi setara (*horizontal integration*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pada sistem perencanaan desa menyiapkan satu *layer database* (*dashboard*) yang selanjutnya data akan *dieksport* kedalam *databasesistem* keuangan desa

BAB VII

PENGINTEGRASIAN DATA PADA SISTEM PERENCANAAN DESA DAN KEUANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Pengintegrasian data pada sistem perencanaan Desa dan keuangan Desa terdiri dari :

- a. data harus memenuhi tata aturan berupa Kode klasifikasi kegiatan dan kode Akun keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - b. kode klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Kode Bidang, Kode Sub Bidang, Kode Kegiatan, Kode Sub Kegiatan yang diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku;
 - c. kode klasifikasi Akun Keuangan terdiri dari Akun Pendapatan, Akun Belanja, Akun Pembiayaan dan akun lainnya yang diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku; dan
 - d. memiliki Kriteria atau persyaratan kegiatan yang meliputi Nama Bidang, Nama Sub Bidang, Nama Kegiatan, Uraian Keluaran, Uraian Sub Kegiatan, Target Kinerja, Target Anggaran, Lokasi dan Pelaksana Kegiatan.
- (2) Sistem Perencanaan dan Keuangan Desa memiliki kapabilitas berinteraksi dalam mengadaptif setiap perubahan baik perubahan nomenklatur kegiatan maupun nomenklatur akun keuangan.
- (3) Komponen data ditampilkan dalam Format meliputi:
- a. data bidang, sub bidang, kegiatan, keluaran, sub kegiatan, lokasi, target tahun rencana dan anggaran;
 - b. data realisasi kinerja dan keuangan sampai dengan bulan desember pada tahun lalu;
 - c. realisasi Pendapatan yang berasal dari sumber pendapatan yang sah; dan
 - d. sumber pembiayaan pada kegiatan yang merupakan saldo kegiatan dan/atau realisasi keuangan pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (4) Komponen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara keseluruhan akan *dieksport* kedalam sistem Keuangan Desa.

BAB VIII

TAHAPAN PENGINTEGRASIAN DATA SISTEM PERENCANAAN DESA DAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pengguna Sistem

Pasal 8

- (1) Pengintegrasian Data Sistem Perencanaan Desa dan Keuangan desa dilaksanakan oleh Pengguna Sistem
- (2) Pengguna sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. *Administrator system* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. *Sub administrator* adalah bertindak dibawah *administrator system* berasal dari Pihak Kecamatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat; dan
 - c. Sekretaris Desa dan Perencana Desa sebagai *User/pengguna* yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa
- (3) Pengguna sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melakukan penginputan sistem perencanaan desa sesuai dengan pedoman teknis penggunaannya
- (4) Pihak *administrator system* dan/atau *sub administrator* melakukan verifikasi data kemudian melakukan *import data* dari *dashboard database* sistem perencanaan desa dan dimasukkan kedalam sistem keuangan desa
- (5) Data Perencanaan pada sistem Perencanaan Desa *diekspor* ke *layer/dashboard integrasi* setelah disahkan oleh Kepala Desa
- (6) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. RAPBDes yang sudah disahkan;
 - b. Rencana Anggaran dan Biaya Per Sub Kegiatan beserta rinciannya; dan
 - d. Pihak *administrator system* dan/atau *sub administrator* melakukan publikasi atas data yang telah diverifikasi melalui media cetak dan elektronik.

Bagian Kedua

Perubahan Data

Pasal 9

Perubahan Data pada sistem perencanaan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Desa melakukan perbaikan pada sistem perencanaan pada sub sistem RAPBDes/RAPBDes Perubahan setelah memperoleh rekomendasi perbaikan oleh tim kecamatan atau tim yang ditunjuk pada saat penyusunan rencana untuk pelaksanaan pada tahun rencana/berjalan;
- b. Desa melakukan musyawarah untuk menindaklanjuti hasil perbaikan yang dilakukan oleh Tim evaluasi kecamatan dan/atau tim yang ditunjuk;
- c. Desa melakukan penginputan data kedalam Sistem Perencanaan Desa Sub Sistem e-RAPBDes yang disahkan oleh Kepala Desa; dan

- d. Administrator dan/atau Sub-Administrator melakukan *eksport* Data ke *layer/dashboard integrasi* ke sistem keuangan desa.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap jalannya Pengintegrasian data pada Sistem Perencanaan Desa dan Sistem Keuangan Desa
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan identifikasi, Penyelarasan, Penajaman dan sinkronisasi rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, dan Kabupaten;
 - b. mengidentifikasi Data serta melakukan koordinasi kegiatan yang akan dikerjakan samakan baik antar desa dalam satu kecamatan, satu desa dengan kecamatan lain dan satu desa dengan Kabupaten/provinsi lain;
 - c. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap perubahan atas kebijakan pemerintah yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan; dan
 - d. menyusun laporan sinkronisasi arah kebijakan, rencana implementasi, kegiatan prioritas desa yang mendukung kegiatan prioritas Daerah dan Nasional.
- (3) Camat melakukan pengawasan terhadap pengintegrasian data pada Sistem Perencanaan Desa dan Sistem Keuangan Desa Tingkat Desa diwilayahnya
- (4) Tenaga Pendamping Profesional memfasilitasi penginputan dan jalannya Pengintegrasian data pada Sistem Perencanaan Desa dan Sistem Keuangan Desa
- (5) Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunjuk personil yang mampu dalam melakukan tugas Monitoring dan Evaluasi.
- (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara tertulis kepada Bupati Bone Bolango melalui Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bone Bolango.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 11


- (1) Biaya pembuatan sistem perencanaan dan pengintegrasian data kesistem Keuangan Desa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, asistensi dan kegiatan pendukung lainnya yang menunjang pelaksanaan pengintegrasian data dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 27 Mei 2021
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 27 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


If. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2021

Suwawa, Mei 2021

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PENGINTEGRASIAN DATA PADA SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DAN SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES)

PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA
Jalan Prof. DR Ing. B.J. Habibie, Desa Ulantha Kecamatan Suwawa – 96184

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 900/DPMD-BB/TS/ 30 / V /2021
Tanggal : 24 Mei 2021
Lampiran : 1 (satu) examp
Perihal : **Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Pengintegrasian Data Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)**

- I. Persoalan : 1. Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan desa dengan program / kegiatan prioritas daerah maupun nasional.
2. Belum adanya konsistensi antara perencanaan desa dengan APBDesa menyebabkan keterlambatan dalam penetapan APBDes.
3. Bahwa perencanaan desa belum sepenuhnya mengacu perencanaan daerah sesuai amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa.
4. Belum optimalnya pembinaan kepada pemerintah desa terhadap Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa yang menjamin desa kearah yang lebih baik.

- II. Praanggapan : 1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur tentang tahapan dan tata cara perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa.
2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pemebangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
4. Hasil Evaluasi RPJMDesa 2021 – 2026 untuk 87 (delapan puluh tujuh) Dokumen RPJMDes dengan Nilai 60,90 Kategori Kurang Memadai.

- III. Fakta-Fakta yang Mempengaruhi : 1. Upaya menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran yang didalamnya menggambarkan proses dan hasil musyawarah, sangat ditentukan oleh seberapa besar komitmen aparatur desa serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas DPMD, serta pendampingan oleh Tim Pendamping Kabupaten maupun Pendamping Desa terhadap pelaksanaan peran dan fungsi seluruh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana pemerintahan di desa.
2. Belum adanya Sistem yang berfungsi menjamin dan mengendalikan proses penyusunan dan penetapan kegiatan dalam dokumen perencanaan yang konsisten dengan kegiatan dalam Sistem Keuangan Desa
3. Belum optimalnya penguatan peran sistem perencanaan dalam menjamin kualitas dokumen perencanaan, adaptif dan fleksibel sehingga upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan dapat dicapai.

*Uk. Kasi PMD
Konsistensi kearah Kominfo
q Bappeda*

25/5/2

IV. Analisis

- : 1. Peraturan yang mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan desa sebagai acuan desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa khususnya Dokumen RPJMDes dan RKPDes sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Adanya sebuah sistem perencanaan pembangunan desa yang membantu desa dalam menyusun dokumen perencanaan RPJMDES dan RKPDes yang menggambarkan proses dan hasil musyawarah yang wajib dikawal sampai pada proses penganggaran yang disepakati dalam bentuk APBDes.
3. Adanya Sistem Keuangan Desa yang telah disiapkan pemerintah, yang mampu berintegrasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, sehingga kegiatan prioritas dalam dokumen perencanaan konsisten sampai dokumen penganggaran/keuangan yang ada dalam Sistem Keuangan Desa.

V. Kesimpulan

: Mengingat semakin banyak permasalahan yang diakibatkan ketidakkonsistenan kegiatan prioritas dalam dokumen perencanaan yang tidak termuat dalam dokumen keuangan desa maka sangat dibutuhkan sebuah Sistem Perencanaan yang mampu mengintegrasikan data kegiatan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Desa kedalam Sistem Keuangan Desa.

VI. Saran

: Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mengusulkan kiranya Bapak dapat menyetujui penerbitan Peraturan Bupati tentang Pengintegrasian Data dalam Sistem Perencanaan Desa kedalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Demikian telaahan staf ini disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.


SULEMAN PANIGORO, S.Pd
NIP. 19640411 198511 1 002